PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2023

PERGUB ACEH NO. 1, BA 2023 (1), 31 HLM

PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH ACEH

ABSTRAK : - Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2020; Pergub Aceh No. 55 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur pedoman bagi SKPA dalam mengelola pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan lnformasi Publik dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi pemerintahan Aceh untuk menghasilkan layanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip mudah, cepat, cermat dan akurat (a); transparan (b); akuntabel (c); dan proporsionalitas (d).

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 Januari 2023.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 19 hlm.